

penyidikan dan melakukan operasi tangkap tangan masih menjadi rangkaian kerja kepolisian di antaranya adanya badan inteljen yang melakukan pengumpulan data dan informasi, unit penindakan yang melakukan operasi tangkap tangan, walaupun di ketahui dalam struktur organisasi adanya unit pencegahan dan staf ahli yang ikut mendampingi. Penjelasan tugas penegakan hukum yang di lakukan kepolisian di antaranya berupa:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tahun 2000, kepolisian negara republik Indonesia pasal 6 penjelasan mengenai peran:

- (1) Kepolisian negara republik Indonesiamerupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang merupakan salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang di tandai dengan terjaminnya kemanan, ketertiban dan tegaknya hukum, sehingga kemampuan terhadap pembinaan masyarakat dalam mencegah bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Segala kegiatan yang terencana dan berkesinambungan tersebut bertujuan agar taat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Jika melihat dwifungsi kepolisian maka tertulis ada point-point pelaksana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Kepolisian sebagai alat kewanitaan yang mencakup:

- 1) Menjaga dan menjamin keamanan
- 2) Menjaga dan menjamin ketertiban
- 3) Menjaga dan menjamin ketentraman umum

2. Penegakan Hukum.

Bertugas sebagai penyidik melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana sebagai sebgayaan dari system penegakan hukum terpadu. Melihat dari sisi fungsi dan tugas kepolisian yang independen dalam tugas akan halnya dengan unit pemberantasan pungutan liar, sebagai salah satu peraturan yang di keluarkan presiden melihat maraknya pungutan liar. Sentral tugas yang di embankan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dari pungutan liar di sentra pelayanan publik. kesimpulan tugas menjaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pihak penegakan hukum pada sesuai dengan penilaian masyarakat artinya langkah penegakan hukum tanpa menimbulkan kontraversi di lingkungan masyarakat terkait pungutan liar dari sejumlah instansi bahwa oknum yang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana di jerat dengan hukuman yang sesuai dengan undang-undang.